



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN No. 25/Pdt.P/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

Nama : **NANA SUDIYANA**, NIK : 3210091210890001, Tempat dan Tanggal Lahir : Majalengka, 10 Oktober 1989, Umur : 34 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Dusun Mayasari RT 003 RW 005 Desa Cisetu Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Email: naynana36@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi -Saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mjl tertanggal 8 Maret 2024, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Mayasari RT 003 RW 005 Desa Cisetu Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Ani Rusmani** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah nomor 0285/005/VIII/2015;
3. Bahwa selama menikah Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3210090809150001 yaitu;

Penetapan Perkara No. 25/Pdt.P/2024/PN Mjl Hal 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUHAMMAD KHOERUL MAULUD**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Majalengka pada tanggal 18 November 2018, umur 5 (Lima) Tahun 3 (Tiga) Bulan;
- **DAFA ALZAFRAN**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Majalengka pada tanggal 06 Agustus 2022, umur 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan;
- 4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **DAFA ALZAFRAN** sakit-sakitan, dan oleh karenanya sembari Pemohon sedang melalui masa pengobatan untuk anak Pemohon tersebut, maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena kepercayaan dan keyakinan Pemohon apabila orang yang sakit-sakitan diganti namanya akan dapat memengaruhi kondisi kesehatannya menjadi lebih baik;
- 5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut yaitu **DAFA ALZAFRAN** yang sudah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3210-LU-19082022-0003 tertanggal 19 Agustus 2022 dan Kartu Keluarga nomor 3210090809150001 menjadi **Nur Syaid**;
- 6. Bahwa kemudian Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dilakukan pergantian nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dan pada Kartu Keluarga Pemohon, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
- 7. Bahwa karena Pemohon berdomisili di daerah Kabupaten Majalengka, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri tentang ganti nama anak Pemohon di Kantor Pengadilan Negeri Majalengka;
- 8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama **DAFA ALZAFRAN** lahir di Majalengka pada tanggal 06 Agustus 2022 sebagaimana yang sudah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3210-LU-19082022-0003 tertanggal 19 Agustus 2022 dan Kartu Keluarga nomor 3210090809150001, menjadi **NUR SYAID** lahir di Majalengka pada tanggal 06 Agustus 2022;

Penetapan Perkara No. 25/Pdt.P/2024/PN Mjl Hal 2 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan ganti nama anak Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210091210890001 tanggal 28 - 04 - 2021 atas nama Nana Sudyana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210094702960001 tanggal 28 - 04 - 2021 atas nama Ani Rusmani, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0285/005/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 atas nama Nana Sudyana dan Ani Rusmani, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210090809150001 tanggal 15-08-2022 atas nama Kepala Keluarga Nana Sudyana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-14012019-0053 tanggal 22 Januari 2019 atas nama Muhammad Khoerul Maulud, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kontrol Rawat Jalan RM 75 tanggal 22 Januari 2019 atas nama DAFA ALZAFRAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan Saksi-Saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi RUSTINAH**, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dan saksi diminta Pemohon untuk menjadi saksi dalam persidangan hari ini;

Penetapan Perkara No. 25/Pdt.P/2024/PN Mjl Hal 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan mengajukan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diganti nama yaitu DAFA ALZAFRAN menjadi Nur Syaid;
- Bahwa Saksi tahu bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut sehubungan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa saya tahu, bahwa anak Pemohon tersebut mengalami sakit TB Paru dan setelah diobati secara medis masih sakit;
- Bahwa istri Pemohon bernama Ani Rusmani;
- Bahwa Pemohon menikah pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya Ani Rusmani telah mempunyai anak 2 (dua) orang, anak pertama yang bernama Muhammad Khoerul Maulud jenis kelamin laki-laki, lahir di Majalengka pada tanggal 18 November 2018 dan anak yang kedua bernama Dafa Alzafran, jenis kelamin laki-laki, lahir di Majalengka pada tanggal 06 Agustus 2022;
- Bahwa nama Muhammad Khoerul Maulud telah tertuang dalam Akte kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan istri Pemohon belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tahu, bahwa nama orangtua Pemohon bernama Uned dan Sasmirah;
- Bahwa nama orangtua istri Pemohon bernama Dulmanan dan Rustinah;
- Bahwa setahu saya, penggantian nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa setahu saya, penggantian nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat?
- Bahwa setahu Saksi bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut tidak ada bertujuan untuk menghilangkan hak waris;
- Bahwa penegasan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa penegasan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat
- Bahwa penegasan nama Pemohon tersebut tidak bertujuan untuk menghilangkan hak pewarisan seseorang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Penetapan Perkara No. 25/Pdt.P/2024/PN Mjl Hal 4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi HANIPAH**, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dan saksi diminta Pemohon untuk menjadi saksi dalam persidangan hari ini;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diganti nama yaitu DAFA ALZAFRAN menjadi Nur Syaid;
- Bahwa Saksi tahu bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut sehubungan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa saya tahu, bahwa anak Pemohon tersebut mengalami sakit TB Paru dan setelah diobati secara medis masih sakit;
- Bahwa istri Pemohon bernama Ani Rusmani;
- Bahwa Pemohon menikah pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya Ani Rusmani telah mempunyai anak 2 (dua) orang, anak pertama yang bernama Muhammad Khoerul Maulud jenis kelamin laki-laki, lahir di Majalengka pada atanggal 18 November 2018 dan anak yang kedua bernama Dafa Alzafran, jenis kelamin laki-laki, lahir di Majalengka pada tanggal 06 Agustus 2022;
- Bahwa nama Muhammad Khoerul Maulud telah tertuang dalam Akte kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan istri Pemohon belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tahu, bahwa nama orangtua Pemohon bernama Uned dan Sasmirah;
- Bahwa nama orangtua istri Pemohon bernama Dulmanan dan Rustinah;
- Bahwa setahu saya, penggantian nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa setahu saya, penggantian nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat?
- Bahwa setahu Saksi bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut tidak ada bertujuan untuk menghilangkan hak waris;
- Bahwa penegasan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa penegasan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat

Penetapan Perkara No. 25/Pdt.P/2024/PN Mjl Hal 5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penegasan nama Pemohon tersebut tidak bertujuan untuk menghilangkan hak pewarisan seseorang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.5 serta keterangan Saksi RUSTINAH dan Saksi HANIPAH telah terungkap fakta dipersidangan Pemohon mengajukan permohonan minta Penetapan Hakim permohonan ganti nama dari DAFA ALZAFRAN menjadi NUR SYAID;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Muhammad Khoerul Maulud bertempat tinggal di Dusun Mayasari RT 003 RW 005 Desa Cisetu Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam Bukti P-1;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ani Rusmani pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015 sesuai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0285/005/VIII/2015 sebagaimana dalam Bukti P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan istrinya Ani Rusmani telah mempunyai anak 2 (dua) orang, anak pertama yang Bernama:

- MUHAMMAD KHOERUL MAULUD jenis kelamin laki-laki, lahir di Majalengka pada atanggal 18 November 2018
- DAFA ALZAFRAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Majalengka pada tanggal 06 Agustus 2022;

Penetapan Perkara No. 25/Pdt.P/2024/PN Mjl Hal 6 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RUSTINAH dan Saksi HANIPAH yang menerangkan alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari DAFA ALZAFRAN menjadi NUR SYAID tersebut sehubungan anak Pemohon sering sakit-sakitan karena gangguan pada pencernaan dan setelah diobati secara medis masih sakit yang tertuang Surat Kontrol Rawat Jalan RM 75 tanggal 22 Januari 2019 atas nama Dafa Alzafran, sebagaimana dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa penegasan nama haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penegasan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan tidak menyebabkan nama Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
2. Penegasan nama Pemohon tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Penegasan nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, hakim secara *ex-officio* setelah memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, akan menilai permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil dari sebuah permohonan yaitu Permohonan harus disusun secara jelas, cermat, lengkap dan terdapat kesesuaian antara Posita (kronologis dasar diajukannya permohonan) dan Petitum (apa yang diminta berdasarkan uraian kronologis dalam Posita) dan pengajuan permohonan harus dilakukan oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Penetapan Perkara No. 25/Pdt.P/2024/PN Mjl Hal 7 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut; Petitum ke-2 “Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama **DAFA ALZAFRAN** lahir di Majalengka pada tanggal 06 Agustus 2022 sebagaimana yang sudah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3210-LU-19082022-0003 tertanggal 19 Agustus 2022 dan Kartu Keluarga nomor 3210090809150001, menjadi **NUR SYAID** lahir di Majalengka pada tanggal 06 Agustus 2022”, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap Petitum ke-3 : “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan ganti nama anak Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini, maka terhadap petitum ke-4 “Menetapkan biaya yang timbul kepada Pemohon” tersebut didalam permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya sehingga terhadap Petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama **DAFA ALZAFRAN** lahir di Majalengka pada tanggal 06 Agustus 2022 sebagaimana yang sudah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3210-LU-19082022-0003 tertanggal 19 Agustus 2022 dan Kartu Keluarga nomor 3210090809150001, menjadi **NUR SYAID** lahir di Majalengka pada tanggal 06 Agustus 2022;

Penetapan Perkara No. 25/Pdt.P/2024/PN Mjl Hal 8 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan ganti nama anak Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nadiya Nur H, S.Si, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim;

Nadiya Nur H, S.Si, S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftara	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp -
Sumpah	: Rp -
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 25/Pdt.P/2024/PN Mjl Hal 9 dari 9 Halaman